

INSTALASI – PENIMBUNAN – SEMENTARA

2008

PERMENKP NO. PER 27/MEN/2008, BN 2008, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INSTALASI DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KARANTINA IKAN

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan perlu mengatur instalasi dan tempat penimbunan sementara karantina ikan dengan Peraturan Menteri;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah:UU No.16 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No.31 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 20 Tahun 2008; Perpres No 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.50 Tahun 2008; Keppres No. 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 58/M Tahun 2008; Permen KP No. PER.05/MEN/2005; Permen KP No. PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. PER.08/MEN/2007; Permen KP No. PER.21/MEN/2006; Permen KP No. PER.9/MEN/2007; Permen KP No. PER.20/MEN/2007; Permen KP No. PER.21/MEN/2008; Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2002 ; Kepmen KP No. KEP.16/MEN/2006; Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2006.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang instalasi dan tempat penimbunan sementara karantina ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Kewajiban terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Tempat Pelaksanaan tindakan karantina; pembangunan Instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum; penetapan sebagai instalasi dan/atau TPS; penilaian instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum; masa berlaku instalasi dan/atau TPS; Pembiayaan.
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Kepmen KP No.KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, KepmenKP No. KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2008.

